

Dinamika Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (III)

Oleh : Kadino, BS, UK

Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi	Metode Pemilihan Pemilihan Jasa Konsultansi
Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konsultansi	
Pengguna barang/jasa (PPK) menyusun KAK (Kerangka Acuan Kerja, <i>TOR/Term of Reference</i>) dan menunjuk Panitia pengadaan /Pejabat Pengadaan. Kemudian Panitia /Pejabat Pengadaan <u>menyusun</u> harga <u>perkiraan sendiri</u> (HPS, <i>owner estimate</i>, OE) dan <i>dokumen pemilihan penyedia jasa konsultansi</i> ("RKS")⁹⁸.	Pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya harus dilakukan melalui Seleksi Umum. Dalam keadaan tertentu pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan melalui Seleksi Terbatas, Seleksi Langsung atau Penunjukan Langsung¹⁰⁰.
Dokumen pemilihan penyedia jasa konsultansi, meliputi :	SELEKSI UMUM
- KAK, - Syarat administrasi; - Syarat teknis; - Syarat keuangan; - Metode pemilihan penyedia jasa konsultans, - metode penyampaian dokumen penawaran (satu sampul, dua sampul, dua tahap) - metode evaluasi penawaran, dan - jenis kontrak yang akan digunakan⁹⁹.	Seleksi Umum adalah merupakan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesetanya dipilih melalui <u>proses prakualifikasi</u> yang diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar propinsi. Pengumuman pemilihan penyedia jasa konsultansi harus dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas, terutama penyedia jasa konsultansi di daerah setempat maupun di daerah lainnya. Dan pengumuman pemilihan penyedia jasa konsultansi tersebut, selain diumumkan di surat kabar nasional / propinsi, diupayakan pula untuk diumumkan di <i>website</i> pengadaan nasional¹⁰¹.

⁹⁸ Pasal 21 ayat (1) dan (2) Keppres 80/2003

⁹⁹ Pasal 21 ayat (2) Keppres 80/2003

¹⁰⁰ Pasal 22 ayat (1) Keppres 80/2003

¹⁰¹ Pasal 22 ayat (2) dan Penjelasan Keppres 80/2003 jo Perpres 08/2006

SELEKSI TERBATAS

Seleksi Terbatas merupakan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan yang kompleks dan diyakoni jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut jumlahnya terbatas, dan diumumkan secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar propinsi dengan mencantumkan penyedia jasa yang mampu guna memberi kesempatan kepada penyedia jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi¹⁰².

SELEKSI LANGSUNG

Dalam hal metode *Seleksi Umum* atau *Seleksi Terbatas* dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi, maka pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan dengan Seleksi Langsung. **Seleksi Langsung** adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya ditentukan melalui proses prakualifikasi terhadap penyedia jasa konsultansi yang dipilih langsung dan diumumkan sekurang-kurangnya di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atau media elektronik (dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional)¹⁰³.

PENUNJUKAN LANGSUNG

Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan dengan menunjuk satu penyedia jasa konsultansi (**Penunjukan Langsung**) yang memenuhi kualifikasi dan dilakukan negosiasi, baik dari segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh biaya yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggung-jawabkan¹⁰⁴.

Yang dimaksud dalam *keadaan tertentu* dan *keadaan khusus* adalah¹⁰⁵ :

- a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera; dan/atau
- b. penyedia jasa tunggal (*agen tunggal*); dan/atau
- c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
- d. pekerjaan yang berskala kecil, dengan ketentuan :
 - untuk keperluan sendiri;
 - mempunyai resiko kecil;

¹⁰² Pasal 22 ayat (3) Keppres 80/2003 jo Perpres 08/2006

¹⁰³ ²⁸ Pasal 22 ayat (4) Keppres 80/2003 jo Perpres 08/2006

¹⁰⁴ Pasal 22 ayat (5) Keppres 80/2003

¹⁰⁵ Penjelasan Pasal 22 ayat (5) Keppres 80/2003.

- menggunakan teknologi sederhana; - dilakukan oleh penyedia jasa (dari usaha orang-perorangan dan badan usaha kecil (UKM); dan/atau - bernilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah); dan/atau e. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin; dan/atau f. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka <u>pengembalian kekayaan negara</u> yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat tersebut, adalah pekerjaan yang dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepada Pemerintah oleh Badan Khusus yang dibentuk <u>dalam rangka penyehatan perbankan</u> sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan¹⁰⁶, termasuk penilaian pertanggung-jawaban badan khusus dimaksud; dan/atau g. Pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Propinsi NAD dan Kabupaten Nias Sumatera Utara, yang dilaksanakan oleh BRR	Wilayah, dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Propinsi Sumatera Utara. Pekerjaan yang memerlukan secara cepat tersebut (rehabilitasi dan rekonstruksi), adalah pekerjaan desain dan perencanaan yang waktu pelaksanaannya dilakukan sebelum 1 Juli 2006. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Jasa Konsultansi Dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi, dapat dipilih salah satu dari 3 (tiga) metode penyampaian dokumen penawaran berdasarkan jenis jasa konsultansi yang akan diadakan dan harus dicantumkan dalam dokumen seleksi. Metode penyampaian dokumen penawaran jasa konsultansi meliputi metode satu sampul, metode dua sampul dan metode dua tahap (lihat penjelasan metode penyampaian dokumen penawaran sebagaimana tersebut di atas). • Metode satu sampul, hanya untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode evaluasi penunjukan langsung; • Metode dua sampul, untuk pengadaan jasa konsultansi dengan metode evaluasi selain penunjukan langsung;
---	---

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

- Metode dua tahap, hanya digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi yang bersifat kompleks dan biayanya relatif besar yang menggunakan metoda evaluasi kualitas¹⁰⁷;

Metode Evaluasi Penawaran Jasa Konsultasi

Dalam pemilihan penyedia jasa konsultasi dapat dipilih salah satu dari 5 (lima) metode evaluasi penawaran berdasarkan jenis jasa konsultasi yang akan diadakan dan harus dicantumkan dalam dokumen seleksi, yaitu¹⁰⁸:

- a. metoda evaluasi kualitas;
- b. metoda evaluasi kualitas dan biaya;
- c. metoda evaluasi pagu anggaran;
- d. metoda evaluasi biaya terendah;
- e. metoda evaluasi penunjukan langsung;

METODA EVALUASI KUALITAS

Metoda Evaluasi Kualitas adalah evaluasi penawaran jasa konsultasi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan *klarifikasi* dan *negosiasi teknis* serta (*negosiasi*) *biaya*¹⁰⁹.

METODA EVALUASI KUALITAS

Metoda Evaluasi Kualitas dan Biaya adalah evaluasi pengadaan jasa konsultasi berdasarkan nilai kombinasi terbaik (dari) *penawran teknis* dan *biaya terkoreksi*, dilanjutkan dengan *klarifikasi* dan *negosiasi teknis* serta (*negosiasi*) *biaya*.

Pada prinsipnya harga satuan tidak dapat dinegosiasikan, kecuali untuk *biaya langsung non-personil* yang dapat diganti (*reimbursable at cost*) atau *biaya langsung personil* yang dinilai tidak wajar¹¹⁰.

METODA EVALUASI PAGU ANGGARAN

Metoda Evaluasi Pagu Anggaran adalah evaluasi pengadaan jasa konsultasi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari *peserta yang penawaran biaya terkoreksinya* lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran, dilanjutkan dengan *klarifikasi* dan *negosiasi teknis* serta (*negosiasi*) *biaya*.¹¹¹

METODA EVALUASI BIAYA TERENDAH

Metoda Evaluasi Biaya Terendah adalah evaluasi pengadaan jasa konsultasi yang berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah dari konsultan yang nilai *penawaran teknisnya* di atas ambang batas persyaratan teknis yang ditentukan, dilanjutkan dengan *klarifikasi* dan *negosiasi teknis* serta (*negosiasi*) *biaya*.¹¹²

¹⁰⁷ Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasannya, Keppres 80/2003.

¹⁰⁸ Pasal 24 ayat (1) Keppres 80/2003.

¹⁰⁹ Pasal 24 ayat (2) Keppres 80/2003.

¹¹⁰ Pasal 24 ayat (3) dan Penjelasannya Keppres 80/2003.

¹¹¹ Pasal 24 ayat (4) Keppres 80/2003.

¹¹² Pasal 24 ayat (5) Keppres 80/2003.

METODA EVALUASI PENUNJUKAN LANGSUNG	Metoda Evaluasi Kualitas dengan Metoda Dua Sampul
Metoda Evaluasi Penunjukan Langsung adalah evaluasi terhadap <u>hanya satu</u> penawaran jasa konsultasi berdasarkan kualitas teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan dan biaya yang wajar, setelah dilakukan <i>klarifikasi</i> dan <i>negosiasi teknis</i> serta (<i>negosiasi</i>) <i>biaya</i>.¹¹³.	1. pengumuman Prakualifikasi; 2. pengambilan dokumen (<i>prakualifikasi</i>) 3. pemasukan dokumen (<i>prakualifikasi</i>) 4. evaluasi <i>prakualifikasi</i>; 5. penetapan hasil prakualifikasi 6. pengumuman hasil prakualifikasi; 7. masa sanggah prakualifikasi; 8. undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek; 9. pengambilan dokumen seleksi umum; 10. penjelasan, <i>aanwijzing</i>; 11. penyusunan BA penjelasan dokumen seleksi dan perubahannya; 12. pemasukan penawaran; 13. pembukaan penawaran (persyaratan) <i>administrasi dan teknis</i> (sampul I); 14. evaluasi <i>administrasi dan teknis</i>; 15. penetapan peringkat teknis; 16. pemberitahuan / pengumuman peringkat teknis; 17. masa sanggah; 18. pembukaan penawaran harga (sampul II) peringkat teknis terbaik; 19. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 20. penunjukan pemenang; 21. penanda-tanganan kontrak.
Prosedur Pemilihan "Rekanan" Penyedia Jasa Konsultasi * sekarang (dalam <i>Keppres</i> ini) disebut "penyedia barang jasa pemborongan / jasa lainnya". Prosedur pemilihan <i>penyedia jasa konsultasi</i> ("rekanan") dengan metoda SELEKSI UMUM, meliputi ¹¹⁴ : a. <i>metoda evaluasi kualitas, metoda dua sampul</i>; b. <i>metoda evaluasi kualitas, metoda dua tahap</i>; c. <i>metoda evaluasi kualitas dan biaya, metoda dua sampul</i>; d. <i>metoda evaluasi pagu anggaran, metoda dua sampul</i>; e. <i>metoda biaya terendah, metoda dua sampul</i>;	

¹¹³ Pasal 24 ayat (6) Keppres 80/2003.

¹¹⁴ Pasal 25 ayat (1) Keppres 80/2003

Metoda Evaluasi Kualitas dengan Metoda Dua TAHAP	Metoda Evaluasi Kualitas dan Biaya dengan Metoda Dua Sampul
1) Pengumuman (Prakualifikasi)	1. Pengumuman (Prakualifikasi)
2) Pengambilan dokumen (Prakualifikasi)	2. Pengambilan dokumen (Prakualifikasi)
3) pemasukan dokumen (<u>pr</u> akualifikasi)	3. pemasukan dokumen (<u>pr</u> akualifikasi);
4) evaluasi <u>pr</u> akualifikasi;	4. evaluasi <u>pr</u> akualifikasi;
5) penetapan hasil prakualifikasi;	5. penetapan hasil prakualifikasi;
6) pengumuman hasil prakualifikasi;	6. pengumuman hasil prakualifikasi;
7) masa sanggah prakualifikasi;	7. masa sanggah prakualifikasi;
8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek;	8. undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek;
9) pengambilan dokumen seleksi umum;	9. pengambilan dokumen seleksi umum;
10) penjelasan, <i>aamwijing</i> ;	10. penjelasan, <i>aamwijing</i> ;
11) penyusunan BA penjelasan dokumen seleksi dan perubahannya;	11. penyusunan BA penjelasan dokumen seleksi dan perubahannya;
12) Tahap I, pemasukan penawaran (persyaratan) <i>administrasi dan teknis</i> ;	12. pemasukan penawaran;
13) pembukaan penawaran (persyaratan) <i>administrasi dan teknis</i> ;	13. pembukaan penawaran (persyaratan) <i>administrasi dan teknis</i> (sampul I);
14) evaluasi <i>administrasi dan teknis</i> ;	14. evaluasi <i>administrasi dan teknis</i> ;
15) penetapan peringkat teknis;	15. penetapan peringkat teknis;
16) pemberitahuan / pengumuman peringkat teknis (pemenang);	16. pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
17) masa sanggah;	17. UNDANGAN <i>pembukaan penawaran</i> kepada peserta yang lulus evaluasi teknis;
18) Tahap II, mengundang peringkat teknis terbaik (pemenang) untuk memasukkan penawaran biaya;	18. pembukaan penawaran biaya (sampul II);
19) pemasukan penawaran biaya;	19. evaluasi biaya;
20) pembukaan penawaran biaya;	20. perhitungan kombinasi teknis dan biaya;
21) klarifikasi dan negosiasi <i>teknis</i> dan <i>biaya</i> ;	21. penetapan pemenang;
22) penunjukan pemenang;	22. pengumuman pemenang;
23) penanda-tanganan kontrak.	23. masa sanggah;

24. klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya dengan pemenang; 25. penunjukan pemenang; 26. penanda-tanganan kontrak. Metoda Evaluasi Pagu Anggaran dengan Metoda Dua Sampul 1) Pengumuman (Prakualifikasi) 2) Pengambilan dokumen (Prakualifikasi); 3) pemasukan dokumen (<u>prakualifikasi</u>); 4) evaluasi <u>prakualifikasi</u>; 5) penetapan hasil prakualifikasi; 6) pengumuman hasil prakualifikasi; 7) masa sanggah prakualifikasi; 8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek; 9) penjelasan, <i>aanwijzing</i>; 10) penyusunan BA penjelasan dokumen seleksi dan perubahannya; 11) pemasukan penawaran; 12) pembukaan penawaran (persyaratan) <i>administrasi dan teknis</i> (sampul I); 13) evaluasi <i>administrasi dan teknis</i> terhadap penawaran yang biayanya sama atau di bawah pagu anggaran; 14) penetapan peringkat teknis; 15) pengumuman/pemberitahuan peringkat teknis; 16) masa sanggah; 17) UNDANGAN pembukaan penawaran biaya kepada peserta yang lulus evaluasi teknis;	18) Pembukaan penawaran biaya (sampul II), koreksi aritmatik, dan penetapan pemenang; 19) klarifikasi dan konfirmasi negosiasi teknis dan biaya dengan pemenang (peringkat teknis terbaik yang penawaran biayanya sama atau di bawah pagu anggaran; 20) penunjukan pemenang (<i>award</i>); 21) penanda-tanganan kontrak. Metoda Biaya Terendah dengan Metoda Dua Sampul 1. Pengumuman (Prakualifikasi) 2. Pengambilan dokumen (Prakualifikasi) 3. pemasukan dokumen (<u>prakualifikasi</u>) 4. evaluasi <u>prakualifikasi</u>; 5. penetapan hasil prakualifikasi; 6. pengumuman hasil prakualifikasi; 7. masa sanggah prakualifikasi; 8. undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek; 9. pengambilan dokumen seleksi umum; 10. penjelasan, <i>aanwijzing</i>; 11. penyusunan BA penjelasan dokumen seleksi dan perubahannya; 12. pemasukan penawaran; 13. pembukaan penawaran (persyaratan) <i>administrasi dan teknis</i> (sampul I); 14. evaluasi <i>administrasi dan teknis</i>; 15. pengumuman/pemberitahuan hasil evaluasi administrasi dan teknis;
---	--

16. undangan pembukaan penawaran bagi yang lulus; 17. pembukaan penawaran biaya (sampul II); 18. evaluasi penawaran biaya; 19. penetapan pemenang; 20. pengumuman pemenang; 21. masa sanggah; 22. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan pemenang; 23. penunjukan pemenang; 24. penanda-tanganan kontrak. Prosedur pemilihan <i>penyedia jasa konsultasi</i> ("rekanan") dengan metoda SELEKSI TERBATAS dan SELEKSI LANGSUNG pada prinsipnya sama dengan SELEKSI UMUM, <u>hanya berbeda pada cara penyusunan daftar pendek</u> ¹¹⁵. Tata cara pemilihan <i>penyedia jasa konsultasi</i> ("rekanan") dengan metoda PENUNJUKAN LANGSUNG, meliputi ¹¹⁶: 1. undangan kepada konsultan terpilih dilampiri dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung; 2. pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi serta penjelasan; 3. pemasukan penawaran administrasi, teknis dan biaya dalam satu sampul; 4. pembukaan dan evaluasi penawaran oleh Panitia;	5. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 6. penetapan/penunjukan penyedia jasa konsultasi; 7. penanda-tangan kontrak. Pengumuman Jasa Konsultasi Pengadaan jasa konsultasi dengan metode SELEKSI UMUM / SELEKSI TERBATAS dengan nilai di atas Rp 200.000.000,- (duaratus JT) wajib diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan satu surat kabar propinsi di lokasi kegiatan bersangkutan¹¹⁷. Untuk pengadaan jasa konsultasi dengan metode SELEKSI UMUM / SELEKSI TERBATAS yang bernilai sampai dengan Rp 200.000.000,- (duaratus JT) wajib diumumkan sekurang-kurangnya di satu surat kabar propinsi di lokasi kegiatan bersangkutan atau sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dalam hal untuk kegiatan dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) penyedia jasa konsultasi di kabupaten/kota / provinsi yang bersangkutan ¹¹⁸.
---	---

¹¹⁵ Pasal 25 ayat (2) Keppres 80/2003

¹¹⁶ Pasal 25 ayat (3) Keppres 80/2003

¹¹⁷ Pasal 25A ayat (1) Keppres 80/2003 jo Perpres 08/2006

¹¹⁸ Pasal 25A ayat (2) Keppres 80/2003 jo Perpres 08/2006

Penetapan Penyedia Barang/Jasa	Sanggahan Dan Pengaduan Masyarakat
Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalah¹¹⁹: Pengguna Barang/Jasa (cq. PPK) untuk pengadaan yang bernilai <u>sampai dengan Rp 50.000.000.000,-</u> (limapuluh M) <u>tanpa memerlukan persetujuan Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD</u>, pejabat atau pengguna barang/jasa yang bersangkutan; Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pemimpin Lembaga/Dewan Gubernur BI /Pemimpin BHMN/Direksi BUMN untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBN yang bernilai <u>di atas Rp 50.000.000.000,-</u> (limapuluh M); Gubernur untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBD Propinsi yang bernilai <u>di atas Rp 50.000.000.000,-</u> (limapuluh M); Bupati/Walikota untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten/Kota yang bernilai <u>di atas Rp 50.000.000.000,-</u> (limapuluh M); Direksi BUMD untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBN/ APBD yang bernilai <u>di atas Rp 50.000.000.000,-</u>(limapuluh M) dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;	Peserta <i>pemilihan penyedia barang/jasa</i> ("lelang") yang merasa dirugikan , baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan <u>kepada</u> pengguna barang/jasa (PPK) apabila ditemukan¹²⁰: penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen <i>pemilihan penyedia barang/jasa</i> ("lelang"); rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat; penyalah-gunaan wewenang oleh Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP, atau pejabat yang berwenang lainnya, yakni PPK (pengguna barang/jasa), atasan langsung atau atasan pengguna barang/jasa (PPK). - adanya unsur KKN di antara peserta pemilihan penyedia barang/jasa; - adanya unsur KKN di antara peserta dan anggota Panitia/Pejabat Pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya. Pengguna barang/jasa (PPK) wajib memberikan jawaban (atas sanggahan) selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak

¹¹⁹ Pasal 26 Keppres 80/2003

¹²⁰ Pasal 27 ayat (1) dan penjelasannya Keppres 80/2003

sanggahan diterima. Apabila penyedia barang/jasa ("rekanan") tidak puas terhadap jawaban Pengguna barang/jasa (PPK), maka "rekanan" dapat mengajukan surat sanggahan banding. Surat sanggahan banding tersebut <u>disampaikan kepada Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/BUMD selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas sanggahan tersebut. Kemudian Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/BUMD wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima.</u> Proses "lelang" pemilihan penyedia barang/jasa tetap dilanjutkan tanpa menunggu <u>jawaban</u> atas <i>sanggahan banding</i>¹²¹. Apabila <i>sanggahan banding</i> ternyata benar, maka proses "lelang" pemilihan penyedia barang/jasa <u>dievaluasi kembali</u> atau dilakukan proses <u>pemilihan ulang</u> atau dilakukan <u>pembatalan kontrak</u> (jika sudah kontrak)¹²².	Setiap pengaduan harus ditindak-lanjuti oleh instansi/pejabat yang menerima pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹²³. Pelelangan / Seleksi Ulang Pelelangan Gagal PELELANGAN UMUM dan PELELANGAN TERBATAS dinyatakan <u>gagal oleh Panitia/ Pejabat Pengadaan / ULP, bilamana</u>¹²⁴ : - jumlah penyedia barang/jasa ("rekanan") yang memasukkan penawaran, kurang dari 3(tiga) peserta; atau - tidak ada penawaran yang memenuhi <i>persyaratan administrasi</i> dan (<i>persyaratan</i>) teknis; atau harga <u>penawaran terendah lebih tinggi</u> dari pagu anggaran yang tersedia; SELEKSI UMUM dan SELEKSI TERBATAS dinyatakan <u>gagal oleh Panitia / Pejabat Pengadaan/ULP, apabila</u>¹²⁵: - jumlah penyedia jasa konsultansi yang memasukkan penawaran, kurang dari 3(tiga) peserta; atau
--	---

¹²¹ Pasal 27 ayat (1) s/d (6) Keppres 80/2003

¹²² Pasal 27 ayat (7) Keppres 80/2003

¹²³ Pasal 27 ayat (8) Keppres 80/2003

¹²⁴ Pasal 28 ayat (1) Keppres 80/2003

¹²⁵ Pasal 28 ayat (2) dan penjelasan Keppres 80/2003

b. tidak ada penawaran yang memenuhi <i>persyaratan administrasi</i> dan (<i>persyaratan</i>) teknis; atau c. negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati klarifikasi dan negosiasi; Seleksi ulang yang disebabkan karena tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan teknis, maka dilakukan dengan¹²⁶: - melakukan perbaikan KAK (kerangka acuan kerja, <i>ToR</i>); - mengumumkan kembali pengadaan jasa konsultasi; - melakukan kembali pra-kualifikasi dan menyusun kembali <i>daftar pendek</i> konsultan. Seleksi ulang yang disebabkan karena tidak ada peserta yang menyetujui / menyetujui klarifikasi dan negosiasi, maka dilakukan dengan¹²⁷: - mengumumkan kembali pengadaan jasa konsultasi; - melakukan kembali pra-kualifikasi dan menyusun <i>daftar pendek</i> konsultan dengan tidak mengikutsertakan konsultan yang telah masuk dalam <i>daftar pendek</i> konsultan sebelumnya.	Pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh <u>pengguna barang/jasa</u> (PPK) atau oleh pejabat yang berwenang lainnya, apabila¹²⁸ : a. sanggahan dari "rekanan" penyedia barang/jasa ternyata benar; b. pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari <i>dokumen pengadaan</i> ("RKS") yang telah ditetapkan; Pelelangan Ulang Apabila pelelangan/seleksi dinyatakan gagal, maka Panitia/Pejabat Pengadaan segera melakukan PELELANGAN ULANG. Bilamana dalam pelelangan ulang, jumlah "rekanan" penyedia barang/jasa yang <u>lulus prakualifikasi</u> hanya 2, maka <u>dilakukan permintaan penawaran</u> dan negosiasi seperti pada proses pemilihan langsung. Demikian juga apabila dalam pelelangan ulang, jumlah "rekanan" penyedia barang/jasa yang <u>memasukkan penawaran</u> hanya 2, maka <u>dilakukan negosiasi</u> seperti pada proses pemilihan langsung¹²⁹. Apabila sanggahan dan sanggahan banding karena sebab pada Pasal 27 ayat (1) huruf b (rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan sehat), huruf c
---	--

¹²⁶ Penjelasan Pasal 28 ayat (2) huruf b Keppres 80/2003

¹²⁷ Penjelasan Pasal 28 ayat (2) huruf c Keppres 80/2003

¹²⁸ Pasal 28 ayat (3) Keppres 80/2003

¹²⁹ Pasal 28 ayat (4), (5) dan (6) Keppres 80/2003

(penyahaunaan wewenangan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya), atau huruf e (adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota Panitia / Pejabat Pengadaan dan/atau dengan Pejabat yang berwenang lainnya) ternyata benar, maka dilakukan *lelang/seleksi umum/seleksi terbatas ulang* dengan membentuk panitia/pejabat pengadaan baru¹³⁰;

Dalam hal dilakukan pelelangan ulang, dan jumlah *penyedia barang/jasa* yang lulus prakualifikasi hanya 1, maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi seperti pada proses **penunjukan langsung**. Demikian juga apabila dalam **pelelangan ulang**, jumlah "rekanan" penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 1, maka dilakukan negosiasi seperti pada proses **penunjukan langsung**¹³¹.

Apabila dalam seleksi umum/seleksi terbatas ulang, jumlah penyedia jasa konsultan yang lulus prakualifikasi hanya DUA, maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi seperti pada **seleksi langsung**. Demikian juga, apabila dalam seleksi umum/seleksi terbatas, jumlah penyedia jasa konsultasi yang memasukkan penawaran hanya 2, maka dilakukan negosiasi seperti pada **seleksi langsung**¹³².

Apabila dalam seleksi umum/seleksi terbatas ulang, jumlah penyedia jasa konsultasi yang lulus prakualifikasi hanya SATU, maka dilakukan permintaan penawaran dan negosiasi seperti pada **penunjukan langsung**. Demikian juga, apabila dalam seleksi umum/seleksi terbatas ulang, jumlah penyedia jasa konsultasi yang memasukkan penawaran hanya SATU, maka dilakukan negosiasi seperti pada **penunjukan langsung**¹³³.

Pengguna barang/jasa (PKK) dilarang memberikan gantirugi kepada peserta **lelang/seleksi** bila penawarannya ditolak atau pelelangan/seleksi dinyatakan gagal.¹³⁴

Kontrak Pengadaan Barang / Jasa

Kontrak adalah perikatan antara *Pejabat Pembuat Komitmen* (PPK) dengan "rekanan" penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa¹³⁵. Dalam kontrak pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah, terlibat berbagai jenis bidang hukum. Artinya, di dalam jenis kontrak (pengadaan barang/jasa Pemerintah) ini tidak saja terkait dengan bidang Hukum Perdata dan Hukum Administrasi -Negara-, tapi juga Hukum Pidana.

¹³⁰ Penjelasan Pasal 28 ayat (4), Keppres 80/2003

¹³¹ Pasal 28 ayat (7) dan (8) Keppres 80/2003

¹³² Pasal 28 ayat (9) dan (10) Keppres 80/2003

¹³³ Pasal 28 ayat (11) dan (12) Keppres 80/2003

¹³⁴ Pasal 28 ayat (13) Keppres 80/2003

¹³⁵ Pasal 1 angka 17 Keppres 80/2003 jo Perpres No. 08/2006

Apabila Hukum Perdata terkait dengan sifat keperdataan, khususnya perikatan sebagai akibat hubungan kontraktual yang terbentuk (dibuat) oleh Pemerintah dengan pihak swasta. Hukum Administrasi terkait dengan kewenangan dan prosedur dalam tahap pembentukan kontrak dan Hukum Pidana dalam hal ini terkait dengan sanksi pidana sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang menyangkut keuangan Negara¹³⁶.

Isi kontrak pengadaan barang/jasa, sekurang-kurangnya memuat ketentuan¹³⁷:

- a. para pihak (*the parties*) yang mengadakan kontrak, meliputi : nama, jabatan dan alamat;
- b. pokok-pokok pekerjaan yang diperjanjikan (*object*) dengan uraian yang jelas mengenai : jenis, dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
- c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- d. nilai atau harga kontrak pekerjaan dan syarat-syarat pembayaran;
- e. persyaratan dan spesifikasi teknis, jelas dan terinci;
- f. tempat dan jangka waktu penyelesaian / penyerahan dengan disertai *jadwal waktu penyelesaian/penyerahan* yang pasti dan syarat-syarat penyerahannya.
- g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;

- h. ketentuan mengenai *cidere janji* (*wanprestasi*) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban (*wanprestasi*);
- i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak (mengandung *waivers*)¹³⁸;
- j. ketentuan mengenai keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeure*);
- k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak (secara bertimbal balik) dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
- m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung-jawab gangguan lingkungan (*environment clause*);
- n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan (*dispute settlement clause*).

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*governing law, choice of law, applicable law*) dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah peraturan perundang-undangan (negara) Republik Indonesia¹³⁹.

Perjanjian kontrak untuk pengadaan barang/jasa di dalam negeri tidak dapat dilakukan (diperjanjikan untuk dibayar) dalam bentuk valuta asing. Selanjutnya, perjanjian atau kontrak dalam bentuk *valuta asing tidak dapat diubah* dalam bentuk

¹³⁶ Prof. Dr. Yohannes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., op.cit., hal. 125

¹³⁷ Pasal 29 ayat (1) Keppres 80/2003.

¹³⁸ *Waivers* adalah *statement pelepasan hak*.

rupiah, dan sebaliknya, perjanjian atau kontrak dalam bentuk rupiah tidak dapat diubah dalam bentuk *valuta asing*. Demikian juga Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani rupiah murni. Pengecualian ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilakukan (dapat disimpangi) setelah mendapat persetujuan dari Menteri keuangan, c.q. Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan¹⁴⁰.

Jenis-jenis Kontrak

Kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan atas,

1. Kontrak berdasarkan bentuk imbalan, terdiri dari :
 - a. *lump sum contract*, yakni kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap. Semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan, sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa. Sistem kontrak (*lump sum contract*) ini lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan contoh yang jelas, atau untuk

jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistim ini adalah total penawaran harga¹⁴¹.

- b. **Kontrak harga satuan (*unit price contract*)** yakni kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan atau (setiap) unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar (real) telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Dalam penjelasan dijelaskan bahwa untuk sistem *kontrak harga satuan*, pekerjaan tambah/kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

¹³⁹ Pasal 29 ayat (2) Keppres 80/2003.

¹⁴⁰ Pasal 29 ayat (3), (4), (5) dan (6) Keppres 80/2003.

¹⁴¹ Pasal 30 ayat (1) huruf a angka 1) dan ayat (2) dan Penjelasan Keppres 80/2003

Pertimbangan untuk memilih dengan cara ini adalah karena untuk keakuratan pengukuran volume pekerjaan yang tinggi diperlukan survey dan penelitian yang sangat mendalam, detail dan sample yang banyak, waktu yang lama sehingga biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah dalam pelaksanaan, di pihak lain pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan, sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak tepat bila digunakankontrak dengan sistem <i>lump sum</i>¹⁴². b. gabungan <i>lump sum contract</i> dan kontrak harga satuan, adalah kontrak yang <i>mix</i> gabungan antara (syarat-syarat) <i>lump sum contract</i> dengan <i>unit price contract</i> dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan¹⁴³. c. <i>turn key contract</i> (kontrak terima jadi), yakni kontrak <i>pengadaan barang / jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan</i> dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/ konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.	Menurut penjelasan ketentuan Pasal ini, sistem ini lebih tepat digunakan untuk membeli suatu <i>barang jadi</i> atau <i>industri jadi</i> yang hanya diperlukan sekali saja dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih teknologi (<i>transfert of technology</i>) selanjutnya¹⁴⁴. d. kontrak atas dasar persentase, yakni kontrak pelaksanaan jasa konsultansi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/ pemborongan tersebut¹⁴⁵. 2. Kontrak berdasarkan waktu pelaksanaan, terdiri dari : a. kontrak tahun tunggal, yakni kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa satu tahun anggaran¹⁴⁶; b. kontrak tahun jamak (<i>multy years contract</i>), kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk lebih dari satu tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, (oleh) Gubernur untuk
--	---

¹⁴² Pasal 30 ayat (1) huruf a angka 2) dan ayat (3) Keppres 80/2003

¹⁴³ Pasal 30 ayat (1) huruf a angka 3) dan ayat (4) Keppres 80/2003

¹⁴⁴ Pasal 30 ayat (1) huruf a angka 4) dan ayat (5) Keppres 80/2003

¹⁴⁵ Pasal 30 ayat (1) huruf a angka 5) dan ayat (6) Keppres 80/2003

¹⁴⁶ Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 1) dan ayat (7) Keppres 80/2003

pengadaan yang dibiayai dari APBD Provinsi, (oleh) Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota, (oleh) Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi NAD dan Kepulauan Nias (Sumut) untuk pengadaan yang dibiayai APBN dalam rangka kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatera Utara¹⁴⁷. Menurut penjelasan ketentuan ini, untuk sistem kontrak tahun jamak perlu diperhatikan, bahwa ketentuan mengenai *eskalasi* (tambah) dengan perhitungan *rumus eskalasi* ditetapkan oleh kepala kantor/ satuan kerja/pimpinan proyek/pimpinan bagian proyek dan dimasukkan dalam dokumen pengadaan/kontrak.

3. Kontrak berdasarkan jumlah pengguna barang / jasa, terdiri dari :

- a. kontrak pengadaan tunggal, adalah kontrak antara satu unit kerja atau satu proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu¹⁴⁸.

- b. kontrak pengadaan bersama, yakni kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa ("rekanan") tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam (jangka) waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama¹⁴⁹. (dalam hal ini bukan *sindikasi contract* atau *konsorsium*, yaitu bilamana ada beberapa penyedia barang/jasa bergabung dalam melakukan suatu kegiatan menyatukan kinerja dari berbagai latar belakang dan aspek).

Penanda-tanganan Kontrak

Penanda-tanganan kontrak oleh para pihak dilakukan selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan (sebagai) penyedia barang/jasa dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak kepada pengguna barang/jasa (PPK). Namun untuk pelaksanaan jasa konsultasi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan¹⁵⁰.

¹⁴⁷ Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 2) dan ayat (8) Keppres 80/2003 jo Perpres No.70/2005.

¹⁴⁸ Pasal 30 ayat (1) huruf c angka 1) dan ayat (9) Keppres 80/2003

¹⁴⁹ Pasal 30 ayat (1) huruf c angka 2) dan ayat (10) Keppres 80/2003

¹⁵⁰ Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Keppres 80/2003

Bentuk Kontrak - Untuk pengadaan dengan nilai di bawah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) <u>bentuk kontrak</u> cukup dengan <u>kuitansi pembayaran</u> dengan (dibubuhi) materai secukupnya¹⁵¹. - Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) <u>bentuk kontrak</u> berupa <u>surat perintah kerja</u> (SPK) <u>tanpa jaminan pelaksanaan</u>¹⁵². Dengan demikian ini adalah pengecualian khusus dari ketentuan umum <u>penyerahan jaminan</u>. - Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) <u>bentuk kontraknya</u> berupa <u>kontrak pengadaan barang/jasa</u> (KPBJ) <u>dengan jaminan pelaksanaan</u>¹⁵³. Dengan demikian dalam hal ini berlaku ketentuan umum <u>penyerahan jaminan</u>. Standar Kontrak dan SPK standar (contoh). Dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat mungkin menggunakan <i>standar kontrak</i> atau contoh <i>SPK</i> yang dikeluarkan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan, atau instansi lainnya.	Dalam dokumen pengadaan (RKS) dicantumkan (dilampirkan) bentuk <i>standar kontrak</i> dan <i>SPK</i> dan disampaikan kepada para calon penyedia barang/jasa¹⁵⁴. Pendapat AHLI HUKUM Atas Kontrak Kontrak untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp 50.000.000.000,- (limapuluh milyar rupiah) ditanda-tangani oleh pengguna barang/jasa (PPK) setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional. Dalam penjelasan ketentuan dimaksud, dipertegas kembali bahwa untuk memperlancar persiapan penanda-tanganan kontrak dan memperkecil resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kontrak, baik secara material maupun finansial, maka untuk pengadaan barang/jasa yang kompleks dan atau bernilai di atas Rp 50.000.000.000,- (limapuluh milyar) agar sejak penyusunan dokumen pengadaan (RKS) khususnya pembuatan <i>konsep kontrak</i> telah menggunakan jasa <i>ahli hukum kontrak</i> yang profesional¹⁵⁵.
---	--

¹⁵¹ Pasal 31 ayat (3) Keppres 80/2003

¹⁵² Pasal 31 ayat (4) Keppres 80/2003

¹⁵³ Pasal 31 ayat (5) Keppres 80/2003

¹⁵⁴ Pasal 31 ayat (6) dan penjelasannya Keppres 80/2003

¹⁵⁵ Pasal 31 ayat (7) dan penjelasannya Keppres 80/2003

Hak dan Tanggung-jawab (Kewajiban) Para Pihak

Keadaan Lapangan dan Serah Terima Lapangan

Setelah penanda-tanganan kontrak, pengguna barang/jasa (PPK) segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa ("rekanan") dan membuat BA (*process verbaal*) keadaan lapangan/serah terima lapangan. *Serah terima lapangan* ditetapkan berdasarkan hasil *BA peninjauan lapangan* yang dilakukan pada saat peninjauan lapangan¹⁵⁶.

Pembayaran Uang Muka (*Down Payment*) dan Prestasi Pekerjaan

Penyedia barang/jasa ("rekanan") dapat menerima uang muka dari pengguna barang/jasa (PPK)¹⁵⁷.

Uang muka dapat diberikan kepada "rekanan" sebagai berikut¹⁵⁸:

- untuk usaha kecil, setinggi-tingginya 30% dari nilai kontrak;
- untuk usaha selain usaha kecil, setinggi-tingginya 20% dari nilai kontrak;

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan *sistem sertifikat bulanan* atau *sistem termijn*, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak. Sedangkan khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan¹⁵⁹.

Larangan Pengalihan (*Outsourcing*)

Penyedia barang/jasa ("rekanan") dilarang mengalihkan tanggung-jawab seluruh pekerjaan utama (*core business*) dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain (*outsourcer*). Demikian juga, penyedia barang/jasa ("rekanan") dilarang mengalihkan tanggung-jawab sebagian pekerjaan utama (*core business*) dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain (*outsourcer*) dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada pihak "rekanan" spesialis. Apabila larangan *outsourcing* tersebut dilanggar, "rekanan" dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang daitur dalam kontrak yang bersangkutan.¹⁶⁰

¹⁵⁶ Pasal 32 ayat (1) dan penjelasannya Keppres 80/2003

¹⁵⁷ Pasal 32 ayat (2) Keppres 80/2003

¹⁵⁸ Pasal 33 ayat (1) Keppres 80/2003

¹⁵⁹ Pasal 33 ayat (2) dan penjelasannya Keppres 80/2003

¹⁶⁰ Pasal 32 ayat (3) (4) dan (5) Keppres 80/2003

<u>Perubahan Kontrak</u> Perubahan kontrak dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak, yakni pengguna barang/jasa (PPK) dan penyedia barang/jasa ("rekanan") bilamana (memang) terjadi perubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan perubahan kontrak harus memperhatikan sistem kontrak. Ketentuan perpanjangan pelaksanaan kontrak harus dengan <u>dokumen tertulis</u> dari <i>pemberi tugas</i>¹⁶¹.	tidak memenuhi kewajiban dan tanggung-jawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak. Sedangkan pemutusan kontrak <u>yang disebabkan</u> oleh kelalaian penyedia barang/jasa (<i>rekanan</i>) dikenakan sanksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak, berupa : - jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara; - siswa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa; - membayar denda dan gantirugi kepada Negara; - pengenaan daftar hitam (<i>black list</i>) untuk jangka waktu tertentu¹⁶³.
<u>Penghentian dan Pemutusan Kontrak</u> (Pasal 35) Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak untuk melakukan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak yang disebabkan oleh timbulnya <i>perang</i>, pemberontakan, <i>perang saudara</i> (sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan NKRI), kekacauan dan huru hara serta <i>bencana alam</i> yang <u>dinyatakan resmi</u> oleh Pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak¹⁶². <u>Pemutusan Kontrak</u> Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para? pihak cidera janji dan/atau	Pengguna barang/jasa (PPK) dapat memutuskan kontrak secara <u>sepihak</u> apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya <i>jaminan pelaksanaan</i>. Sebaliknya, <u>pemutusan kontrak</u> (oleh <i>rekanan</i>) yang <u>disebabkan oleh kesalahan</u> pengguna barang/jasa (PPK), dikenakan <u>sanksi</u> berupa kewajiban <u>mengganti kerugian</u> yang menimpa "rekanan" penyedia barang/jasa sesuai yang ditetapkan dalam kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁶⁴.

¹⁶¹ Pasal 34 dan penjelasannya Keppres 80/2003

¹⁶² Pasal 35 ayat (1) Keppres 80/2003

¹⁶³ Pasal 35 ayat (2) dan (3) Keppres 80/2003

¹⁶⁴ Pasal 35 ayat (4) dan (5) Keppres 80/2003

Null and Void Kontrak batal demi hukum (<i>null and void</i>) apabila isi kontrak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁶⁵. Voidable Kontrak –dapat- dibatalkan (<i>voidable</i>) apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan (barang/jasa) maupun pelaksanaan kontrak¹⁶⁶. Serah Terima Pekerjaan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuan dalam kontrak, <i>penyedia barang/jasa</i> ("rekanan") mengajukan permintaan secara tertulis kepada <i>pengguna barang/jasa</i> (PPK) untuk penyerahan pekerjaan. Berkenaan dengan itu, pengguna barang/jasa (PPK) melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan "rekanan" penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak. Dan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan (dalam) kontrak, maka pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan tersebut¹⁶⁷.	Masa Pemeliharaan dan Jaminan Pemeliharaan Penyedia barang/jasa <u>wajib</u> melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran <i>uang retensi</i> dengan menyerahkan <i>jaminan pemeliharaan</i>. Ketentuan ini dimaksudkan bahwa <i>masa pemeliharaan pekerjaan</i> harus diberikan waktu yang cukup dengan memperhatikan sifat, jenis dan pekerjaannya¹⁶⁸. Masa pemeliharaan minimal untuk <i>pekerjaan permanen</i> adalah 6 (enam) bulan. Yang dimaksud dengan <i>pekerjaan permanen</i> adalah pekerjaan yang umur rencananya adalah lebih dari 1 (satu) tahun. Sedangkan untuk <i>pekerjaan semi permanen</i> adalah 3 (tiga) bulan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan <i>pekerjaan semi permanen</i> adalah pekerjaan yang umur rencananya kurang dari 1 (satu) tahun. Masa pemeliharaan tersebut dapat melampaui suatu <i>tahun anggaran</i>¹⁶⁹. Setelah <i>masa pemeliharaan</i> berakhir, pengguna barang/jasa (PPK) mengembalikan <i>jaminan pemeliharaan</i> kepada penyedia barang/jasa¹⁷⁰.
---	--

¹⁶⁵ Pasal 35 ayat (6) Keppres 80/2003. *vide* Pasal 1320 KUH Perdata.

¹⁶⁶ Pasal 35 ayat (7) Keppres 80/2003.

¹⁶⁷ Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) Keppres 80/2003.

¹⁶⁸ Pasal 36 ayat (4) dan penjelasannya, Keppres 80/2003.

¹⁶⁹ Pasal 36 ayat (5) dan penjelasannya, Keppres 80/2003.

¹⁷⁰ Pasal 36 ayat (6) Keppres 80/2003. Untuk konteks ini berarti dikenal adanya *multy years contract*.

Sanksi Dalam Kontrak <u>Denda Keterlambatan</u> Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa ("rekanan") sebagaimana diatur dalam kontrak, maka <i>rekanan</i> yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1 %0 (satu permil) perhari dari nilai kontrak. Besarnya denda keterlambatan tidak dibatasi. Pihak PPK (pengguna barang/jasa) dapat memutuskan kontrak bilaman denda keterlambatan sudah <u>melampaui nilai jaminan pelaksanaan</u>. Dalam hal ini "rekanan" tidak dapat menuntut kerugian atas pemutusan kontrak.¹⁷¹ Namun bila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran karena semata-mata kesalahan atau kelalaian pengguna barang/jasa (PPK), maka <i>PPK</i> membayar (semua) kerugian yang ditanggung penyedia barang/jasa ("rekanan") akibat keterlambatan dimaksud, yang besarnya ditetapkan dalam kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷²	<u>Sanksi Bagi Konsultan Perencana</u> Bagi <i>konsultan perencana</i> yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian bagi PPK (pengguna barang/jasa), dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan dan/atau tuntutan ganti rugi¹⁷³. Penyelesaian Perselisihan* <i>* dispute settlement clause</i> Bila terjadi perselisihan antara PPK (pengguna barang/jasa) dengan "rekanan" (penyedia barang/jasa), maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyarwarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak menurut hukum yang berlaku (<i>governing law, applicable law</i>) hukum Indonesia. - Penyelesaian melalui arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar <i>peradilan umum</i> yang didasarkan pada arbitration agreement. Perjanjian arbitrase tersebut dibuat tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
--	---

¹⁷¹ Pasal 37 ayat (1) dan penjelasannya, Keppres 80/2003 jo Perpres No. 70/2005.

¹⁷² Pasal 37 ayat (2) Keppres 80/2003.

¹⁷³ Pasal 37 ayat (3) Keppres 80/2003.

Arbitration agreement adalah merupakan suatu kesepakatan berupa **klausul arbitrase** yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromenttindo*), atau dibuat suatu perjanjian arbitrase secara tersendiri (*acta compromis*) yang dibuat oleh para pihak setelah terjadi sengketa.

- **Klausul arbitrase** adalah suatu adalah suatu klausul dalam perjanjian (cq. kontrak pengadaan barang/jasa) yang menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa (diantara mereka, *the parties*) yang mungkin timbul di masa yang akan datang menyangkut hubungan hukum mereka ke *forum arbitrase*.

- **Arbiter / wasit** adalah seorang (atau lebih) yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau (ditunjuk) oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

- **Musyawarah** adalah metode penyelesaian sengketa melalui perundingan dan persetujuan (di luar arbitrase maupun pengadilan) yang mengikat kedua belah pihak.

- **Mediasi** adalah metode penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh suatu **panitia pendamai** yang berfungsi sebagai wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari anggota (mewakili pihak pertama dan pihak kedua) dan ketua yang disetujui oleh para pihak. Keputusan yang diambil oleh *panitia pendamai* mengikat kedua belah pihak. Biaya penyelesaian perselisihan ditanggung (bersama) oleh kedua belah pihak.

- **Penyelesaian melalui pengadilan** adalah metode penyelesaian sengketa yang timbul dari hubungan hukum mereka yang diputuskan oleh pengadilan yang mengikat kedua belah pihak (*final & binding* bila telah *inkracht van gewijsde*)¹⁷⁴.

Keputusan dari hasil penyelesaian perselisihan dengan memilih salah satu cara tersebut di atas, adalah mengikat dan segala biaya yang timbul untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dipikul oleh para pihak sebagaimana diatur dalam kontrak. Biaya yang diakibatkan penyelesaian perselisihan yang merupakan tanggung jawab kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek (PK/PPK) dibebankan pada kegiatan proyek bersangkutan¹⁷⁵.

¹⁷⁴ Pasal 38 ayat (1) dan penjelasannya, Keppres 80/2003

¹⁷⁵ Pasal 38 ayat (2) dan penjelasannya, Keppres 80/2003